



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 14 September 2009;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Majelis Hakim Anak sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Hidayat IT, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BORNEO TANJUNGPURA yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 100, Lantai 2, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 30 September 2024;

Anak didampingi oleh bibinya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Anak;
- Penetapan Majelis Hakim Anak tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak; dengan pidana selama 2 (satu) Tahun penjara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix XO5 warna silver dengan imei 353629110586202;
  - 1 (satu) helai cardigan rajut warna coklat muda;
  - 1 (satu) helai hijab warna hujau tua;
  - 1 (satu) helai Bra warna hitam motif bunga;
  - 1 (satu) helai cekana dalam warna coklat;

Dipergunakan dalam berkas perkara Anak ROKI;

4. Menetapkan Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pleedooi*) yang diajukan oleh Advokat Anak secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap Nota Pembelaan (*pleedooi*) tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Anak No. Reg. Perkara: PDM- 05/O.1.13/Eku.2/ 07/ 2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Anak bersama-sama dengan Anak Saksi IV (dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Anak Saksi III (dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 di



pinggir Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu kepada Anak Korban” yang berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kartu keluarga” Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 18.30 wib Anak Korban pergi ke rumah Anak Saksi II yang beralamat di Kab. Ketapang untuk bertemu teman-teman Anak Korban yakni Anak, Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah), dan Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah). Selang beberapa waktu kemudian Anak Korban diajak oleh Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah) untuk jalan – jalan ke daerah Sungai Besar dengan cara di bonceng menggunakan sepeda motor Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah), selanjutnya disusul oleh Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah) berboncengan dengan Anak. Bahwa diperjalanan Saat Anak Fitri menoleh kebelakang diketahui ternyata sepeda motor Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah) dan Anak tidak terlihat lagi selanjutnya Anak Saksi IV dan Anak Korban putar balik dan bertemu dengan Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah) dan Anak yang sedang memperbaiki sepeda motornya yang mogok. Namun setelah tidak dapat nyala kembali, kemudian Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah) mendorong sepeda motor Anak dengan kakinya, menuju Kab. Ketapang yang gelap dan sepi. Adapun pada saat itu Anak Korban mengajak Anak Saksi IV (Berkas Perkara terpisah) untuk putar balik dan pulang karena jalan tersebut sepi dan gelap namun Anak Saksi IV (Berkas Perkara terpisah) tidak mau;

Bahwa sesampainya di daerah dekat pembuatan batako tepatnya di pinggir Kab. Ketapang Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah), Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah) dan Anak berhenti kembali. Pada saat itu Anak dan Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah) kembali mencoba memperbaiki sepeda motornya sedangkan Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah) mendekati Anak Korban membujuk Anak Korban dengan mengatakan “ayum sekali agik...”.



Namun kemudian Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah) tiba-tiba datang langsung memeluk Anak Korban dan meraba – raba payudaranya serta mencium bibir Anak Korban, sehingga Anak Korban menepis tangan Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah) dan kemudian Anak Korban menghidupkan sepeda motor Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah) dan ingin meninggalkan mereka namun Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah) mendatangi Anak Korban dan mengambil kunci sepeda motornya. Bahwa selanjutnya Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah) memegang payudara Anak Korban namun ditepisnya, kemudian Anak juga turut mendekati Anak Korban dan kemudian memegang – memegang payudara Anak Korban serta menciumnya. Selanjutnya Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah) menarik pinggang Anak Korban sambil berkata kepada Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah) “O Rangga, bantu gak regang...” tetapi Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah) tidak mau dan hanya memegang–mengang payudara Anak Korban bersama dengan Anak. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, Anak Korban berkata “ ayum balik ...” kemudian disetujui oleh Anak yang juga mengajak pulang karena sudah larut malam; Bahwa atas perbuatan Anak, Anak Saksi IV (Berkas Perkara Terpisah) dan Anak Saksi III (Berkas Perkara Terpisah), Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center Kota Pontianak Nomor: 4201/173/UPT-LDAC tanggal 17 Mei 2023 menyimpulkan bahwa Anak Korban mengalami gangguan Stress Pasca Trauma (PTSD); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut Anak melalui Advokatnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya anak saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) disetujui dan di cabuli oleh Anak Saksi IV;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saudara ADIT yang beralamat di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi keluar rumah hendak membeli ikan diperjalanan saksi bertemu dengan Saudari RUSMINI Alias MIMI dan menanyakan "mimi sudah pulang e sekolah" dan dijawab oleh Saudari RUSMINI Alias MIMI "udah" dan mendengar saksi "AA menangis" setelah saksi membeli ikan dan saksi pulang kerumah untuk menyimpan ikan yang telah saksi beli tersebut. Selanjutnya saksi menuju ke sekolah anak saksi setelah sampai disekolah saksi tidak menemukan anak saksi. Selanjutnya saksi menanyakan ke Saudari ELI yang merupakan pemilik kantin sekolah "ELI ada menengok AA e" dan dijawab oleh Saudari ELI bahwa sudah pulang awal tadik mah. Selanjutnya saksi pergi ke rumah Anak Saksi II yang merupakan teman satu kelas anak saksi setelah tiba dirumah Anak Saksi II selanjutnya saksi menanyakan "kemana AA Put..saya dengar t AA menangis dan dikelas tadak ade.." dan dijawab oleh Anak Saksi II bahwa "AA sudah pulang" selanjutnya saksi meminta Anak Saksi II untuk menghubungi anak saksi dan Anak Saksi II mencoba menelpon anak saksi namun tidak aktif nomornya beberapa menit kemudian Anak Saksi II mengirim pesan chat Whatsapp ke anak saksi dan tidak lama kemudian dibalas bahwa anak saksi berada dirumah Saudara ADIT selanjutnya saksi menuju ke rumah Saudara ADIT yang merupakan teman sekelas dengan anak saksi sesampai di depan Saudara ADIT saksi menemukan sepatu anak saksi berada diteras rumah dan terdengar ada suara langkah orang yang berlari didalam rumah selanjutnya saksi mengetuk pintu depan dan samping rumah Saudara ADIT namun tidak dibukakan dikarenakan tidak dibuka selanjutnya saksi kerumah nenek Saudara ADIT dan menemukan Saudari YUNIDA yang merupakan orang tua dari Saudara ADIT. Setelah bertemu Saudari YUNIDA saksi menyampaikan bahwa "anak saye ada dirumah mu dan kedengaran ada orang yang bekejar di dalam rumah ayok kite balik kerumah" setelah sampai dirumah Saudari YUNIDA menggedor-gedor pintu depan dengan memanggil ADIT..ADIT namun tidak dibuka

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



selanjutnya ke pintu samping rumah Saudari YUNIDA mendorong-ngeror pintu samping dengan memanggil ADIT..ADIT tidak lama kemudian pintu samping dibuka oleh Anak yang merupakan teman sekolah dari Saudara ADIT. Selanjutnya Saudari YUNIDA menanyakan Anak "kemana ADIT" dan dijawab oleh Anak bahwa Saudara ADIT kabur bersama Saudara DIO dan Saudara ALIP". Dan menemukan anak saksi keluar dari samping rumah dan saksi menanyakan anak saksi "mengapa pintu tidak dibuka" dan dijawab oleh anak saksi bahwa telah diregang oleh Anak ALIP dan Anak dan sebelum saksi datang anak saksi telah disetubuhi secara bergantian oleh Saudara ADIT, Saudara DIO dan Saudara ALIP. Atas adanya kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Ketapang;

- Bahwa anak saksi pada saat kejadian berumur 15 tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak saksi dan pengakuan dari Anak yang telah menyetubuhi anak saksi yaitu Saudara ADIT, Saudara DIO dan Saudara ALIP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saudara ADIT, Saudara DIO dan Saudara ALIP melakukan persetubuhan terhadap anak saksi tersebut namun menurut pengakuan anak saksi persetubuhan tersebut dilakukan secara paksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saudara ADIT, Saudara DIO dan Saudara ALIP dalam melakukan persetubuhan terhadap anak saksi tersebut ada melakukan ancaman kekerasan dan iming-iming terlebih dahulu atautakah tidak;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di tepi jalan menuju SMK 1 Sungai Sirih yang beralamat di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar dan yang melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan saksi yaitu Saudara ADIT dan Anak Saksi IV dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Anak Saksi III dan Anak Saksi II. Dan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saudara AKBAR yang beralamat di Jl. Rahadi Usman, Desa Pesaruan Kiri, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar yang melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan saksi yaitu Saudara ADIT, Saudara AKBAR dan Saudara RENO dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara DIKA PRATAMA dan Saudari FAREL;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak perempuan saksi merasa trauma dan murung;



Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak Korban telah di setubuhi oleh Anak Saksi IV dan dicabuli oleh Anak Saksi III dan Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dan pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Sungai Sirih dekat pembuatan batako yang berada di Desa Sungai Besar, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Anak Saksi IV menyetubuhi Anak Korban yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban pergi ke rumah Anak Saksi II untuk nongkrong dan ngobrol bersama teman-teman. Kemudian di rumah Anak Saksi II ada Anak Saksi III, Anak, Anak Saksi II dan Anak Korban. Kemudian Anak Korban di ajak oleh Anak Saksi IV untuk jalan-jalan ke Sungai Besar. Kemudian Anak Korban di bonceng menggunakan sepeda motor dan Anak Saksi IV membawa Anak Korban masuk ke Jalan Sungai Sirih. Kemudian dekat pembuatan batako Anak Saksi IV berhenti. Kemudian Anak Korban berkata “ngape berenti nin, takut ku, gelap gik...” Anak Saksi IV menjawab “adak mah”. Anak Saksi IV mengatakan ke Anak Korban “Ayum, kite anak...” kemudian Anak Korban tanya “anak ape...” kemudian Anak Saksi IV mengatakan “bebuat bah...” kemudian Anak Korban bilang “eh endak am ah takut, ayum balik...” Kemudian Anak Saksi IV menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban baring di atas rumput kemudian menurunkan celana pop dan celana dalam Anak Korban hingga paha dan menaikkan baju gamis Anak Korban ke atas perut. Kemudian Anak Korban menendang-nendangkan kaki Anak Korban tetapi di duduki oleh Anak Saksi IV. Dan Anak Saksi IV mengeluarkan kemaluannya dari celananya. Kemudian berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Pertama-tama tidak masuk karena Anak Korban meronta-ronta. Tetapi Anak Saksi IV meregang Anak Korban semakin kuat. Kemudian Anak Saksi IV memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga Anak Saksi IV mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah Anak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Korban disetubuhi Anak Korban membetulkan pakaian Anak Korban dan Anak Saksi IV mengatakan “ayum ah balik..” kemudian Anak Korban di bonceng oleh Anak Saksi IV. Sampai di Jalan Sungai besar Anak Korban dan Anak Saksi IV bertemu dengan Anak Saksi III dan Anak yang membetulkan sepeda motornya kemudian karena tidak bisa hidup Anak Saksi IV mendorong dengan kakinya. Dan Anak Korban di bawa Anak Saksi IV ke Jalan Sungai Sirih kembali kemudian Anak Korban berkata kepada Anak Saksi IV mengapa lewat jalan ini, dan Anak juga mengajak pulang karena jalan tersebut sepi dan gelap, tetapi Anak Saksi IV tidak mau. Kemudian kami berhenti kembali di dekat pembuatan batako. Kemudian Anak membetulkan sepeda motornya dan Anak Saksi III juga mencoba menghidupkan sepeda motor Anak, sedangkan Anak Saksi IV mendekati Anak Korban dan merayu Anak Korban lagi dengan mengatakan “ayum sekali agik...”. Kemudian Anak Saksi III datang langsung memeluk Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, dan Anak Korban menepis tangan Anak Saksi III kemudian Anak Korban menghidupkan sepeda motor Anak Saksi IV dan ingin meninggalkan mereka. Kemudian Anak Saksi IV mendatangi Anak Korban dan mengambil kunci sepeda motornya. Kemudian Anak Saksi IV memegang payudara Anak Korban dan Anak Korban tepiskan. Kemudian Anak juga mendekati Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban. Kemudian Anak Saksi IV menarik pinggang Anak Korban sambil berkata ke Anak Saksi III “O Rangga, bantu gak regang...” tetapi Anak Saksi III tidak mau. Kemudian Anak Korban berkata “ ayum balik ...” kemudian Anak juga mengajak pulang karena sudah pukul 21.00 WIB. Kemudian kami pulang dan Anak Saksi IV mendorong sepeda motor Anak dengan menggunakan kakinya sampai ke rumah teman mereka yang bernama Sdr. AZIP sedangkan Anak Korban di antar pulang oleh Anak Saksi IV ke depan masjid dekat rumah Anak Saksi II;

- Bahwa sebelum Anak Saksi IV menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi IV ada meregang Anak Korban;
- Bahwa sebelum Anak Saksi III dan Anak memegang dan meraba payudara Anak Korban, Anak Saksi III dan Anak tidak ada memberikan barang atau uang, menjanjikan sesuatu atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi IV sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Anak Saksi III sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Anak sebanyak (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan karena Anak Saksi III dan Anak mencabuli Anak Korban bukan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 melainkan pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 dan atas keberatan tersebut Anak Korban menyatakan lupa namun membenarkan keterangan Anak sedangkan untuk keterangan dari Anak Korban yang lainnya Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. ANAK SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya sepupu anak saksi yaitu Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi IV, Anak Saksi III dan Anak;
- Bahwa kapan dan dimana kejadian tersebut anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 di sekolah setelah selesai upacara bendera;
- Bahwa awalnya setelah upacara bendera Anak Korban menangis di bangku anak saksi dan anak saksi bertanya mengapa menangis dan Anak Korban mengatakan agar anak saksi menjauhi Sdr. ADIT dan teman-temannya dan anak saksi bertanya lagi "NGAPE HARUS MENJAUHI MEREKA" Anak Korban mengatakan "NDAK MAH" saksi menjawab "CERITA LAH" Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Sdr. ADIT dan teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan bagaimana Anak Korban di setubuhi dan di cabuli oleh Anak Saksi IV, Anak Saksi III dan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan berapa kali Anak Korban di setubuhi dan di cabuli oleh Anak Saksi IV, Anak Saksi III dan Anak;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak Saksi IV, Anak Saksi III dan Anak hanya berteman saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum dan sesudah menyetujui dan mencabuli Anak Korban Anak Saksi IV, Anak Saksi III dan Anak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tidak;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum dan sesudah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban Anak Saksi IV, Anak Saksi III dan Anak ada membujuk atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban atau tidak;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. ANAK SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya teman anak saksi yaitu Anak Korban di setubuhi dan di cabuli oleh Anak Saksi IV, Anak Saksi III dan Anak;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kapan pastinya kejadian tersebut karena anak saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban saja;
- Bahwa anak saksi mengetahui jika Anak Saksi IV ada membawa Anak Korban jalan-jalan karena Anak Saksi IV menjemput Anak Korban di rumah anak saksi;
- Bahwa awal mulanya hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi janji dengan Anak Korban mau ngumpul di rumah anak saksi. Kemudian Anak Korban datang. Kemudian ada Anak Saksi IV datang berboncengan dengan Anak Saksi III. Kemudian tidak lama ada Anak datang sendirian. Kemudian kami ngobrol-ngobrol setelah itu Anak dan Anak Saksi III pamit mau main futsal dan pergi berboncengan. Kemudian Anak Saksi IV mengajak Anak Korban jalan-jalan dan setelah itu Anak Saksi IV membonceng Anak Korban dan meninggalkan rumah anak saksi setelah itu anak saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui Anak Saksi IV dan Anak Korban jalan-jalan kemana;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. ANAK SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya anak saksi ada mencabuli Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa saat itu anak saksi ada meraba payudara dan mencium bibir Anak Korban;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB anak saksi dijemput Anak Saksi IV dan Anak setelah itu Anak Saksi IV mengatakan kepada anak saksi "AA NGAJAK NGUMPUL" anak saksi menjawab "YUM, TANJAL TIGE EE KITE NI" Anak Saksi IV menjawab "DAK CUKUP, BAWA HONDA KAU G AM HONDA ALPI UYOH" setelah itu anak saksi berboncengan dengan Anak Saksi IV dan Anak sendiri menuju rumah Anak Saksi II setelah sampai dirumah Anak Saksi II kami ngobrol-ngobrol dulu sekitar 1 (satu) jam setelah itu Anak Saksi IV mengatakan "AYUM AA JALAN" setelah itu Anak Saksi IV dan Anak Korban menuju motor kemudian anak saksi dan Anak juga menghidupi motor mengikuti Anak Saksi IV dan Anak Korban di sekitar Desa Sungai Besar motor yang di pakai anak saksi dan Anak mogok setelah itu anak saksi didorong oleh Anak Saksi IV menuju Jalan Sungai Sirih, Desa Sungai Besar, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar kemudian kami berhenti ke pinggir jalan tiba-tiba Anak Saksi IV mengatakan kepada Anak Korban "AYUM AA" setelah itu anak saksi langsung memarkirkan motor sambil memainkan lampu motor kemudian anak saksi turun dari motor anak saksi langsung mendatangi Anak Korban kemudian anak saksi peluk setelah itu anak saksi tinggalkan Anak Korban dan anak saksi langsung mendatangi motor mencoba untuk membenarkan yang anak saksi lihat Anak Korban sedang berbicara dengan Anak Saksi IV dan Anak namun anak saksi tidak dengar setelah itu anak saksi berusaha membenarkan motor sekitar 5 (lima) menit dengan cara menstater-stater motor anak saksi mendatangi Anak Korban lagi kemudian anak saksi cium Anak Korban setelah itu anak saksi lepaskan kemudian Anak mendatangi Anak Korban langsung duduk dibelakang Anak Korban anak saksi juga mengikuti berdiri disebelah kanan Anak Korban dan Anak Saksi IV berdiri disebelah kiri Anak Korban kemudian anak saksi langsung meremas-remas dan memegang payudara (susu) Anak Korban untuk Anak Saksi IV juga mencium bibir Anak Korban pada saat anak saksi memegang payudara (susu) Anak Korban, setelah selesai Anak diantar oleh Anak ke rumah Sdr. AZIF kemudian Anak mendatangi Anak Saksi IV dan Anak Korban, sekitar 20 (dua puluh) menit Anak Saksi IV menjemput anak saksi dirumah Sdr. AZIF kemudian anak saksi langsung mengantar Anak Saksi IV pulang ke rumahnya dan anak saksi juga langsung pulang ke rumah;



- Bahwa anak saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;
  - Bahwa anak saksi tidak ada memaksa Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;
  - Bahwa anak saksi tidak ada membujuk rayu Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak ada memberi uang atau barang kepada Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**6. ANAK SAKSI IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya anak saksi telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa anak saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumput-rumputan yang di dekat pembuatan batako yang beralamat di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB anak saksi menghubungi Anak Korban melalui DM INSTAGRAM bahwa anak saksi mengajak Anak Korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban menyetujuinya, anak saksi pun langsung menjemput Anak Korban di Masjid yang berlokasi Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, kemudian membawanya pergi menuju suatu tempat rumput-rumputan didekat Pembuatan Batako yang berlokasi di Dusun Sungai Sirih, Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. kemudian setelah sampai dilokasi tersebut sekitar pukul 21.00 WIB Anak Korban turun dari motor kemudian Anak memarkirkan sepeda motor Anak dan turun mendekati Anak Korban kemudian anak saksi berbicara kepada Anak Korban mengatakan "Ayum A" kemudian Anak Korban tidak berkata apa-apa lalu membuka celananya sendiri diturunkan setengah sampai paha kemudian Anak Korban langsung baring kemudian anak saksi membuka celana anak saksi menurunkan celana hingga lutut anak saksi lalu anak saksi melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan kelamin anak saksi kedalam kelamin Anak Korban dengan cara sorong tarik hingga anak saksi mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak



Korban setelah itu anak saksi menaikkan dan merapikan celana anak saksi, kemudian Anak Korban juga menaikkan dan merapikan celananya lalu setelah itu anak saksi mengambil motor kemudian menggonceng Anak Korban untuk mengantarnya pulang ke masjid setelah itu anak saksi lanjut menuju lapangan futsal untuk bermain futsal;

- Bahwa sebelum anak saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, anak saksi tidak ada menjanjikan atau memberi barang kepada Anak Korban;

- Bahwa anak saksi sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada melakukan ancaman dan tindakan kekerasan terhadap Anak Korban;

- Bahwa anak saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa tanggal 24 Februari 2023 anak saksi menyetubuhi Anak Korban sendirian saja sedangkan pada tanggal 26 Februari 2023 anak saksi bersama-sama dengan Anak Saksi III dan Anak ada mencabuli Anak Korban di lokasi yang sama secara bergantian;

- Bahwa untuk kejadian tanggal 26 Februari 2023 anak saksi, Anak Saksi III dan Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya anak saksi menggonceng Anak Korban dari rumah Sdr. PUPUT ke tempat tumpukan bata sesampainya disana yang pertama kali memeluk Anak Korban adalah Anak Saksi III dan setelah Anak Saksi III memeluknya anak saksi mencium pipi Anak Korban dan setelah itu memeluk Anak Korban tersebut dan setelah itu anak saksi tidak melihat apa yang di lakukan oleh Anak karena saat itu dalam keadaan gelap dan anak saksi saat itu juga membetulkan sepeda motor milik Anak yang mogok;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 4201/173/UPT-LDAC tanggal 17 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Devy Hestiwana, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil observasi dan psikotest proyeksi serta Uji Mentalis disimpulkan bahwa subjek cenderung mengarah ke Gangguan Stress Pasca Trauma (PTSD);

2. Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 4201/176/UPT-LDAC tanggal

17 Mei 2023 atas nama ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Devy Hestiwana, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan hasil tes yang dilakukan tidak menunjukkan adanya trauma pada dirinya namun terdapat kecemasan dan perasaan bersalah terutama pada sosok ibu atas perilaku yang telah dilakukan;

3. Laporan Sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum No. Lapsos: 22/LapsosABH/PeksosPA/III/2023 atas nama Anak Korban;

4. Visum Et Repertum Nomor: 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal

7 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp.OG selaku dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani dengan kesimpulan vagina wanita ini seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

5. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak ada mencabuli Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa saat itu Anak ada meraba payudara dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Saksi III dijemput Anak Saksi IV dan Anak setelah itu Anak Saksi IV mengatakan kepada Anak Saksi III "AA NGAJAK NGUMPUL" Anak Saksi III menjawab "YUM, TANJAL TIGE EE

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



KITE NI" Anak Saksi IV menjawab "DAK CUKUP, BAWA HONDA KAU G AM HONDA ALPI UYOH" setelah itu Anak Saksi III berboncengan dengan Anak Saksi IV dan Anak sendiri menuju rumah Anak Saksi II setelah sampai dirumah Anak Saksi II kami ngobrol-ngobrol dulu sekitar 1 (satu) jam setelah itu Anak Saksi IV mengatakan "AYUM AA JALAN" setelah itu Anak Saksi IV dan Anak Korban menuju motor kemudian Anak Saksi III dan Anak juga menghidupi motor mengikuti Anak Saksi IV dan Anak Korban di sekitar Desa Sungai Besar motor yang di pakai Anak dan Anak Saksi III mogok setelah itu anak saksi didorong oleh Anak Saksi IV menuju Jalan Sungai Sirih, Desa Sungai Besar, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar kemudian kami berhenti ke pinggir jalan dan disana Anak ada mencabuli Anak Korban dengan cara meremas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban secara bergantian dengan Anak Saksi IV dan Anak Saksi III;

- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada membujuk rayu Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada memberi uang atau barang kepada Anak Korban dalam melakukan pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar bibi dari Anak yang menerangkan pada pokoknya yang bersangkutan memohon maaf kepada Anak Korban dan berharap agar Anak dapat dibebaskan atau setidaknya-tidaknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Anak di masa yang akan datang dapat memperbaiki dan merubah sikapnya agar dapat berguna bagi masyarakat di sekitarnya serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut karena Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya mengenai Anak menyampaikan kepada Majelis Hakim Anak bahwa:

1. Klien bernama Anak;
2. Saat dilakukan Penelitian Kemasyarakatan ABH tidak dilakukan penahanan tetapi dikenakan wajib lapor;



3. Faktor utama penyebab ABH terlibat dalam tindak pidana ini adalah dikarenakan ABH pernah melihat adegan porno pada HP. Faktor lain yang juga turut berperan adalah:

- a. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan masyarakat;
  - b. Korban mau bergabung dengan ABH dan teman laki-laki sementara tidak ada perempuan lain;
4. Usia ABH saat dilakukan penelitian kemasyarakatan belum genap 14 tahun, dan kurang memahami akibat dari perbuatannya;
5. ABH belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan analisis Penelitian Kemasyarakatan dan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Pontianak Rabu, tanggal 5 April 2023, serta berdasarkan UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 69 Ayat (2) bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak merekomendasikan kepada:

1. Kepada Penyidik untuk Anak agar dalam melakukan penyidikan tetap mengutamakan pendekatan;
2. Kepada Penuntut Umum Anak, sekiranya dapat memberikan tuntutan seringan-ringannya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
3. Bahwa kepada Hakim Anak untuk sekiranya dapat memberikan tindakan berupa **PENYERAHAN KEPADA KEDUA ORANG TUANYA DAN AGAR ABH DIMASUKKAN DIPONDOK PESANTREN** sebagaimana tertuang dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 Ayat (2), rekomendasi ini diberikan untuk memulihkan kepercayaan diri serta kondisi psikologis dan membina rohani ABH dengan harapan agar ABH dengan harapan agar ABH memperoleh pemahaman agama untuk menjadi anak yang berakhlak baik dengan bimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Ketapang Balai Pemasarakatan Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Infinix XO5 warna silver dengan Nomor IMEI 353629110586202;



2. 1 (satu) helai cardigan rajut warna coklat muda;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
4. 1 (satu) helai bra warna hitam motif bunga;
5. 1 (satu) helai celana warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah mencabuli Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kab. Ketapang,

Prov. Kalbar;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Saksi III dijemput Anak Saksi IV dan Anak setelah itu Anak Saksi IV mengatakan kepada Anak Saksi III "AA NGAJAK NGUMPUL" Anak Saksi III kemudian menjawab "YUM, TANJAL TIGE EE KITE NI" Anak Saksi IV menjawab "DAK CUKUP, BAWA HONDA KAU G AM HONDA ALPI UYOH" setelah itu Anak Saksi III berboncengan dengan Anak Saksi IV dan Anak sendiri menuju rumah Anak Saksi II setelah sampai dirumah Anak Saksi II selanjutnya Anak Saksi III, Anak Saksi IV dan Anak ngobrol-ngobrol dulu sekitar 1 (satu) jam setelah itu Anak Saksi IV mengatakan "AYUM AA JALAN" setelah itu Anak Saksi IV dan Anak Korban menuju motor kemudian Anak Saksi III dan Anak juga menghidupkan motor dan mengikuti Anak Saksi IV dan Anak Korban namun pada saat berada di sekitar Desa Sungai Besar motor yang di pakai oleh Anak Saksi III dan Anak mogok setelah itu motor yang dikendarai oleh Anak Saksi III dan Anak didorong oleh Anak Saksi IV menuju ke Jalan Sungai Sirih, Desa Sungai Besar, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar dan setelah sampai kemudian Anak Saksi IV, Anak Saksi III dan Anak berhenti di pinggir jalan dan tiba-tiba Anak Saksi IV mengatakan kepada Anak Korban "AYUM AA" kemudian Anak Saksi III datang langsung memeluk Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, dan Anak Korban menepis tangan Anak Saksi III kemudian Anak Korban mencoba menghidupkan sepeda motor Anak Saksi IV dan ingin meninggalkan Anak Saksi IV, Anak Saksi III dan Anak namun kemudian Anak Saksi IV mendatangi Anak Korban dan mengambil kunci sepeda motornya tersebut. Setelah itu Anak Saksi IV juga ada memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban



tepiskan. Kemudian Anak juga ada mendekati Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban. Beberapa saat kemudian Anak Saksi III meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi III kemudian langsung mendatangi motor dengan maksud mencoba untuk membenarkannya dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi III kembali mendatangi Anak Korban dan kemudian Anak Saksi III mencium Anak Korban namun setelah itu Anak Saksi III lepaskan kemudian datang Anak mendatangi Anak Korban dan langsung duduk dibelakang Anak Korban sehingga Anak Saksi III juga mengikuti berdiri disebelah kanan Anak Korban sedangkan Anak Saksi IV berdiri disebelah kiri Anak Korban kemudian Anak Saksi III langsung meremas-remas dan memegang payudara (susu) Anak Korban sedangkan Anak Saksi IV mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 4201/173/UPT-LDAC tanggal 17 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Devy Hestiwana, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan hasil observasi dan psikotest proyeksi serta Uji Mentalis disimpulkan bahwa subjek cenderung mengarah ke Gangguan Stress Pasca Trauma (PTSD);

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 4201/176/UPT-LDAC tanggal 17 Mei 2023 atas nama ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Devy Hestiwana, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan hasil tes yang dilakukan tidak menunjukkan adanya trauma pada dirinya namun terdapat kecemasan dan perasaan bersalah terutama pada sosok ibu atas perilaku yang telah dilakukan;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 7 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp.OG selaku dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam dengan kesimpulan vagina wanita ini seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Anak Korban lahir pada tanggal 14 Oktober 2007 dan saat ini berusia 16 Tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu orang perorangan atau korporasi yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Penuntut Umum Anak telah menghadirkan Anak yang bernama ANAK, yang mana atas pertanyaan Majelis Hakim Anak, Anak tersebut telah



menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Anak serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Anak sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim Anak selama proses pemeriksaan dipersidangan Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum Anak tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa secara subjektif Anak sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Anak unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu unsur baik melakukan kekerasan ataupun melakukan ancaman kekerasan tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, misalnya: menarik dan sembari meluncurkan celana wanita kemudian wanita tersebut di banting ke tanah, tangannya diikat kuat-kuat, dagunya ditekan lalu di masukkan kemaluan si pria tersebut (Vide Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 27/Pid/1971 tanggal 11 November 1971);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa menodongkan



senjata tajam, senjata api atau sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau dapat juga diartikan berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan artinya satu kata bohong tidak cukup disini, harus banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat di tutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Hakim Anak akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap perbuatan Anak berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Saksi III dijemput Anak Saksi IV dan Anak setelah itu Anak Saksi IV mengatakan kepada Anak Saksi III "AA NGAJAK NGUMPUL" Anak Saksi III kemudian menjawab "YUM, TANJAL TIGE EE KITE NI" Anak Saksi IV menjawab "DAK CUKUP, BAWA HONDA KAU G AM HONDA ALPI UYOH" setelah itu Anak Saksi III berboncengan dengan Anak Saksi IV dan Anak sendiri menuju rumah Anak Saksi II setelah sampai dirumah Anak Saksi II selanjutnya Anak Saksi III, Anak Saksi IV dan Anak ngobrol-ngobrol dulu sekitar 1 (satu) jam setelah itu Anak Saksi IV mengatakan "AYUM AA JALAN" setelah itu Anak Saksi IV dan Anak Korban menuju motor kemudian Anak Saksi III dan Anak juga menghidupkan motor dan mengikuti Anak Saksi IV dan Anak Korban namun pada saat berada di sekitar Desa Sungai Besar motor yang di pakai oleh Anak Saksi III dan Anak mogok setelah itu motor yang dikendarai oleh Anak



Saksi III dan Anak didorong oleh Anak Saksi IV menuju ke Jalan Sungai Sirih, Desa Sungai Besar, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar dan setelah sampai kemudian Anak Saksi IV, Anak Saksi III dan Anak berhenti di pinggir jalan dan tiba-tiba Anak Saksi IV mengatakan kepada Anak Korban "AYUM AA" kemudian Anak Saksi III datang langsung memeluk Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, dan Anak Korban menepis tangan Anak Saksi III kemudian Anak Korban mencoba menghidupkan sepeda motor Anak Saksi IV dan ingin meninggalkan Anak Saksi IV, Anak Saksi III dan Anak namun kemudian Anak Saksi IV mendatangi Anak Korban dan mengambil kunci sepeda motornya tersebut. Setelah itu Anak Saksi IV juga ada memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban tepiskan. Kemudian Anak juga ada mendekati Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban. Beberapa saat kemudian Anak Saksi III meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi III kemudian langsung mendatangi motor dengan maksud mencoba untuk membenarkannya dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi III kembali mendatangi Anak Korban dan kemudian Anak Saksi III mencium Anak Korban namun setelah itu Anak Saksi III lepaskan kemudian datang Anak mendatangi Anak Korban dan langsung duduk dibelakang Anak Korban sehingga Anak Saksi III juga mengikuti berdiri disebelah kanan Anak Korban sedangkan Anak Saksi IV berdiri disebelah kiri Anak Korban kemudian Anak Saksi III langsung meremas-remas dan memegang payudara (susu) Anak Korban sedangkan Anak Saksi IV mencium bibir Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 4201/173/UPT-LDAC tanggal 17 Mei 2023 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Devy Hestiwana, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan hasil observasi dan psikotest proyeksi serta Uji Mentalis disimpulkan bahwa subjek cenderung mengarah ke Gangguan Stress Pasca Trauma (PTSD);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 7 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp.OG selaku dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam dengan kesimpulan vagina wanita ini seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim Anak berpendapat jika perbuatan Anak tersebut termasuk ke dalam kategori memaksa karena pada saat sebelum Anak memegang payudara Anak



Korban terlebih dahulu Anak Saksi III memegang payudara Anak Korban dan saat itu ada penolakan atau tangkisan dari Anak Korban sehingga Majelis Hakim menyimpulkan apabila perbuatan Anak tersebut juga dilakukan secara paksa, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Anak berpendapat terhadap unsur memaksa dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, tanggal 4 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Anak Korban lahir pada tanggal 14 Oktober 2007 dan saat ini berusia 16 Tahun sehingga berdasarkan hal tersebut maka Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga terhadap unsur Anak dalam hal ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu unsur baik melakukan kekerasan ataupun melakukan ancaman kekerasan tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim Anak setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut berkeyakinan jika perbuatan yang dilakukan oleh Anak Saksi III, Anak Saksi IV dan Anak tersebut kepada Anak Korban dilakukan secara bersama-sama sehingga terhadap unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,



pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Anak tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada Advokat, bibi Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak dan atas kesempatan yang telah diberikan tersebut baik Advokat, bibi Anak maupun Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan pada pokoknya agar Anak di masa yang akan datang dapat memperbaiki dan merubah sikapnya agar dapat berguna bagi masyarakat di sekitarnya serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut karena Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Anak menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap Anak dapat diberikan tindakan berupa **PENYERAHAN KEPADA KEDUA ORANG TUANYA DAN AGAR ABH DIMASUKKAN DIPONDOK PESANTREN** sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 Ayat (2), rekomendasi ini diberikan untuk memulihkan kepercayaan diri serta kondisi psikologis dan membina rohani ABH dengan harapan agar ABH dengan harapan agar ABH memperoleh pemahaman agama untuk menjadi anak yang berakhlak baik dengan bimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Ketapang Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi yang di ajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Majelis Hakim Anak mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan atas asas kepentingan terbaik bagi Anak dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak berpendapat dalam perkara anak ini meskipun pidana perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir atau *ultimum remedium* akan tetapi melihat sifat perbuatan Anak serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak menurut Majelis Hakim Anak bukan lagi bersifat kenakalan Anak akan tetapi sudah sampai pada taraf merusak masa depan Anak Korban serta perbuatan Anak tersebut berpotensi mengakibatkan trauma seumur hidup bagi Anak Korban sehingga menurut Majelis Hakim Anak pidana yang paling layak di berikan kepada Anak adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Anak bukan sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Anak sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Anak nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana yang di tentukan dalam pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, maka Majelis Hakim Anak memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Anak dijatuhi hukuman pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana terhadap Anak juga diancam dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim Anak untuk menentukan lamanya jangka waktu pelatihan kerja yang akan di berikan kepada Anak dan dalam perkara ini Penuntut Umum Anak menuntut Anak agar di jatuhkan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum Anak tersebut Majelis Hakim Anak berpendapat terhadap lamanya pelatihan kerja yang akan di jatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim Anak memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Anak dijatuhi pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Infinix XO5 warna silver dengan Nomor IMEI 353629110586202;
2. 1 (satu) helai cardigan rajut warna coklat muda;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
4. 1 (satu) helai bra warna hitam motif bunga;
5. 1 (satu) helai celana warna coklat;

Yang masih diperlukan dalam perkara atas nama Anak ANAK SAKSI IV maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak berpotensi mengakibatkan trauma seumur hidup bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 1 (satu) unit handphone Merk Infinix XO5 warna silver dengan Nomor IMEI 353629110586202;

5.2 1 (satu) helai cardigan rajut warna coklat muda;

5.3 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

5.4 1 (satu) helai bra warna hitam motif bunga;

5.5 1 (satu) helai celana warna coklat;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak ANAK SAKSI IV;**

**6.** Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Anak serta Anak didampingi oleh Advokat, ibunya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]